

OPTIMALISASI ANGGARAN KEUANGAN DESA LANJUTAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA CICALENGKA KECAMATAN PAGEDANGAN KABUPATEN TANGERANG-BANTEN

Sri Mardiana, Yenny Merinatul Hasanah, Wawan Supriyatna, Zakaria, Indri Indirasari
Universitas Pamulang
Email: dosen02065@unpam.ac.id

Abstract

The implementation of Community Service aims to provide counseling and outreach to village/district headmaster, district secretary, district development council (BPD), and the community regarding the optimization of village financial budgets during the Covid-19 pandemic in Pegedangan village. The village/district as the smallest government administration but is the foremost unit in service to the local community and a strategic part for the success of all development programs. Therefore, efforts to strengthen villages (Village Government and Community Institutions) are steps to accelerate the realization of community welfare as the goal of regional autonomy. The method in implementing this service activity is carried out in several stages, that are: (1) Observation Stage, (2) Socialization Stage, (3) Extension Implementation Stage. In the implementation stage of extension, the PKM team gave a presentation on the material on how to optimize financial budgeting by approaching village officials to carry out an orderly administration so as to facilitate the preparation of financial budgets. The target output of this Community Service activity is expected to be able to inspire village officials in adding references regarding the optimization of village fund financial budgeting so that it is right on target so that financial reporting can be on time and do not raise doubts from the community regarding the use of village funds. With timely and efficient reporting, it will build public trust in village officials.

Keywords: Village Apparatus, Finance Report

Abstrak

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada kepala desa, sekretaris desa, BPD, dan masyarakat terkait optimalisasi anggaran keuangan desa pada masa pandemi covid-19 di kelurahan pegedangan. Desa sebagai penyelenggaraan pemerintah terkecil namun merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan bagian yang strategis untuk keberhasilan semua program pembangunan. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa (Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Metode dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: (1) Tahap Observasi, (2) Tahap Sosialisasi, (3) Tahap Pelaksanaan Penyuluhan. Dalam tahap pelaksanaan penyuluhan, tim PkM Memberikan

presentasi mengenai materi optimalisasi penyusunan anggaran keuangan dengan mengadakan pendekatan kepada perangkat desa untuk melakukan tertib administrasi sehingga mempermudah dalam penyusunan anggaran keuangan. Target luaran dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini di harapkan mampu memberikan inspirasi kepada Perangkat desa dalam menambah referensi mengenai optimalisasi penyusunan anggaran keuangan dana desa supaya tepat sasaran sehingga pelaporan keuangan bisa tepat waktu dan tidak menimbulkan keraguan dari masyarakat mengenai pemanfaatan dana desa. Dengan pelaporan tepat waktu dan tepat guna maka akan membangun kepercayaan masyarakat kepada perangkat desa.

Kata Kunci: Perangkat Desa, Pelaporan Keuangan

A. PENDAHULUAN

Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar \pm Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Memberikan otonomi daerah seluas-luasnya berarti memberikan keluasaan kepada daerah dalam mengelolah rumah tangganya dan mengoptimalkan sumber daya yang ada agar tidak terjadi penyimpangan harus di adakan pengawasan yang kuat.

Hal ini mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya. Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Keuangan Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sementara itu pengelolaan keuangan desa adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Tercapainya sistem pengelolaan keuangan desa yang baik, pemerintah desa harus lebih dulu membuat dan merancang tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar. Tahapan pengelolaan keuangan Desa menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan (2015) meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Anggaran yang diberikan pemerintah pusat sangat besar untuk pembangunan desa maka kepala desa dan perangkat desa wajib mengoptimalkan anggaran tersebut supaya terserap oleh kebutuhan desa. Peserta dalam

pengabdian kepada masyarakat ini adalah: - Kepala Desa - Sekertaris Desa - Ketua BPD atau (MTK) –Masyarakat.

B. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian berlangsung pada tanggal 20 – 21 Maret 2021, dengan dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Cicalengka Kecamatan Pagedangan. Ada beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program, meliputi sebagai berikut:

1. Tahap Observasi

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai awal kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh deskripsi kondisi peserta yaitu dengan mengadakan pertemuan dengan Kepala Desa Cicalengka yaitu Bapak. Absor, S. Pd.I. dan perangkat desa.

2. Tahap Sosialisasi

Dalam tahap ini, tim pengabdian menjelaskan rencana teknis pelaksanaan pengabdian yang akan dilakukan sehingga dapat diatur waktu dan berbagai keperluan sehubungan dengan pelaksanaan pelatihan secara keseluruhan.

3. Tahap Pelaksanaan Pengabdian

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan kerjasama dengan pihak perangkat desa Cicalengka Pagedangan. Saat pelaksanaan di adakan juga penyuluhan kepada perangkat desa dengan memberikan penjelasan serta pelatihan tentang optimalisasi anggaran keuangan beserta persiapan pembuatan pelaporan keuangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pelatihan tentang optimalisasi anggaran keuangan dan pembuatan laporan keuangan sebagai upaya meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mengelola dana dari pemerintah pusat. Lokasi kegiatan di Desa Cicalengka Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, dilaksanakan pada tanggal 20-21 Maret 2021 bertempat di kantor Desa Cicalengka RT 002/RW 002 Kecamatan Pagedangan. Acara pertama diawali dengan Sambutan kepala Desa Cicalengka dilanjutkan dengan acara penyampaian materi tentang optimalisasi anggaran keuangan yang di isi oleh tim Dosen Universitas Pamulang.



Gambar 1. Penyampaian Materi Oleh Tim PKM

Setelah penyampaian materi kemudian dilanjutkan dengan pelatihan pembuatan laporan keuangan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dalam sesi ini kami sebagai tim PkM mengamati apakah peserta sudah mengerti dengan materi dan pelatihan yang diberikan.. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program PkM ini adalah dengan Diskusi dan tanya jawab. Jika masih ada peserta yang kurang memahami maka kami mengulang kembali pemberian pelatihan sehingga peserta benar-benar mampu dalam pelaksanaan sesungguhnya. Metode diskusi ini tidak hanya sekedar proses transfer *knowledge* saja melainkan berbagi pengalaman mengenai permasalahan yang sedang dihadapi mitra.



Gambar 2. Foto bersama Kepala Desa dan Warga

Di sela-sela penyampaian materi, pemateri mengadakan interaksi secara langsung dengan peserta, yakni menanyakan apakah peserta sudah mampu memahami materi dan membuat laporan keuangan dengan baik. Sebagai tim Pengabdian, kami merasa senang karena peserta terlihat sangat antusias. Hal ini dapat diketahui dari keaktifan mereka saat sesi tanya jawab dengan beragam pertanyaan yang sampaikan kepada kami. Setelah materi selesai disampaikan, diadakan pula selingan untuk menghibur para peserta dengan memberikan kuis, jika peserta dapat menjawab maka kami akan memberikan door prize.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adanya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini sangat membantu perangkat desa dan beberapa warga dalam memahami pentingnya melakukan optimalisasi anggaran keuangan desa serta menyiapkan pelaporan keuangan agar sasaran dana desa lebih terarah dan terukur. Hal ini bermaksud untuk mendorong perkembangan Desa dalam pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kapasitas ekonomi desa. Dan warga sudah mulai memahami dan turut serta dalam mengawasi penyaluran dan penggunaannya untuk menghindari penyalahgunaan dana desa tersebut.

Saran

Diharapkan dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini dapat membuka wawasan masyarakat khususnya perangkat Desa Cicalengka Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang-Banten dalam menerapkan materi optimalisasi anggaran keuangan ini sehingga dapat memajukan Desa ke arah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Jakarta.
- BPKP. (2015). Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Mardiana, S., Supriyatna., W., Zakaria, Dumilah, R., & Budhiarjo, I. S. (2020). Sosialisasi Dan Penyuluhan Tentang Pentingnya Menabung Bagi Generasi Muda Khususnya Siswa Madrasah Tsanawiyah Mts Mathlaul Anwar Pamulang. *DEDIKASI PKM*. Vol. 1. No. 2.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Jakarta: Buku Pintar Dana Desa.
- Solihin, D., Susanto, N., Setiawan, R., Ahyani, & Darmadi. (2020). Penerapan Strategi Pemasaran Sebagai Upaya Meningkatkan Usaha Kecil Dan Menengah Warga Di Kelurahan Paninggilan Utara Ciledug. *ABDI LAKSANA*, 1(3), 351–355.
- Solihin, D., Prasetyani, D., Sari, A. R., Sugiarti, E., & Sunardi, D. (2020). Pemanfaatan Botol Bekas Sebagai Penyaring Air Bersih Sederhana Bagi Warga Desa Cicalengka Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang. *DEDIKASI PKM*, 1(3), 98–102.
- Yayuk, Y. Dan Mangku P. (2003). Sosiologi Pedesaan. Yogyakarta: Laper Pustaka.